

Pengembangan Produk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Perspektif Maqashid Syariah

Nabilah Fitriyani¹, Siti Sarah², Ghilman Azkiyya³, Hany Qotrunnada⁴

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

nabilahfitriyani11@gmail.com¹, siti.sarah10102004@gmail.com², ghilman126@gmail.com³, hannyqotrunnada@gmail.com⁴

Abstrak

Filantropi Islam yang diwujudkan melalui instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), memiliki potensi signifikan sebagai sumber pendanaan unik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Potensi ini terbukti dari penghimpunan dana ZISWAF di Indonesia yang mencapai Rp 21,3 triliun pada tahun 2022. Jurnal ini bertujuan menganalisis sinkronisasi filosofis antara Maqashid Syariah dan agenda SDGs, serta mengevaluasi transformasi ZISWAF, khususnya melalui inovasi produk seperti Zakat Produktif dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Maqashid Syariah menyediakan justifikasi normatif bagi pembangunan berkelanjutan, di mana pemeliharaan lima pilar (termasuk *Hifdzu al-Bi'ah*) adalah manifestasi universal dari *mashlahah ammah*. Inovasi produk telah mentransformasi ZISWAF dari instrumen karitatif menjadi instrumen strategis untuk pendanaan proyek *high-capital* SDGs. Untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan penguatan regulasi, akselerasi Filantropi Digital 5.0, dan adopsi kerangka pengukuran ganda (MSI-SROI) untuk menjamin akuntabilitas teologis dan dampak sosial.

Kata Kunci: *Filantropi Syariah, ZISWAF, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Maqashid Syariah, Zakat Produktif, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Hifdzu al-Bi'ah, Filantropi 5.0, Dual Reporting (MSI-SROI).*

PENDAHULUAN

Filantropi Islam, yang diwujudkan melalui instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), memiliki peran historis dan filosofis yang mendalam dalam menciptakan keadilan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi umat. Secara fundamental, tujuan Zakat adalah redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sebuah misi yang secara intrinsik selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keselarasan ini menempatkan ZISWAF sebagai sumber pendanaan sosial yang unik, tidak hanya karena orientasi materialnya tetapi juga dimensi spiritualnya yang memicu kesukarelaan dan pertanggungjawaban. (Fachrudin n.d.)

Potensi Filantropi Islam di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sangatlah signifikan. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa penghimpunan dana pada tahun 2022 mencapai Rp 21,3 triliun, meningkat 52,14% dari tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan kapasitas filantropi Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, potensi yang besar ini juga disertai tantangan berupa ketimpangan antara dana yang berhasil dihimpun dengan kebutuhan *mustahik* yang terus melonjak. Untuk mengatasi kesenjangan ini dan memaksimalkan dampak, diperlukan sinergi lintas sektor melibatkan pemerintah, lembaga filantropi, swasta, dan masyarakat sipil serta penguatan kebijakan tata kelola ZISWAF agar lebih adaptif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat. (Purnawan et al. 2025)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk secara komprehensif menganalisis dan mengelaborasi sinkronisasi filosofis antara *Maqashid Syariah* dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang berfungsi sebagai pilar normatif bagi Filantropi Syariah. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan mengevaluasi inovasi produk ZISWAF meliputi Zakat Produktif, *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), dan *Green ZISWAF* serta kontribusi spesifik instrumen-instrumen tersebut terhadap target SDGs primer (misalnya, SDG 1, 7, 8, dan 9) (Harisudin n.d.). Berdasarkan analisis, tujuan akhir penelitian adalah mengusulkan rekomendasi strategis yang terfokus pada penguatan tata kelola, akselerasi digitalisasi (*Filantropi 5.0*), dan adopsi kerangka akuntabilitas ganda (*Dual Reporting* yang memadukan *Maqashid Syariah Index* (MSI) dan *Social Return On Investment* (SROI)) guna mengoptimalkan dampak ZISWAF dalam mendukung pencapaian keberlanjutan global secara efektif dan terukur. (Fitri, Samri, and Nasution 2023)

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai teknik utama. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap konsep dan prinsip dasar filantropi syariah, sekaligus memungkinkan peneliti mensintesis beragam kerangka teoritik yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji literatur sekunder yang mencakup karya ilmiah, laporan lembaga ZISWAF, regulasi, serta dokumen internasional terkait Sustainable Development Goals (SDGs). Proses sintesis dilakukan

untuk mempertemukan perspektif Maqashid Syariah dengan agenda pembangunan global, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang terintegrasi dan mendalam.

Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengeksplorasi perkembangan dan inovasi produk filantropi syariah secara lebih mendalam. Analisis diarahkan pada model produk modern seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Waqf Linked Sukuk, Green ZISWAF, dan berbagai instrumen pemberdayaan yang berbasis keberlanjutan. Studi literatur memungkinkan peneliti menilai efektivitas, tantangan implementasi, dan potensi kontribusi produk-produk tersebut dalam mendukung tujuan SDGs. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif berbasis literatur tidak hanya memberikan pemetaan teoretis, tetapi juga menyajikan gambaran empiris mengenai praktik filantropi syariah yang inovatif dan berorientasi keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Filosofis dan Inovasi Produk ZISWAF untuk SDGs

1. Landasan Filosofis: Maqashid Syariah dan SDGs

Sinkronisasi antara filantropi syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berakar kuat pada prinsip universal *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yakni tujuan syariah untuk mewujudkan *mashlahah* (kesejahteraan umum) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai ini menunjukkan titik temu yang signifikan dengan agenda global SDGs yang mengutamakan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan lingkungan secara holistik. Dalam kajian kontemporer, SDGs dipandang sebagai representasi konsensus pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan orientasi maqāṣid dalam mempromosikan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan (Isman and Kaltsum 2022). Penelitian dalam literatur juga menekankan bahwa prinsip-prinsip maqāṣid, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan agama (*hifz al-dīn*), menyediakan kerangka nilai yang kokoh untuk mengarahkan strategi filantropi syariah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Lebih spesifik, pemetaan maqāṣid terhadap tujuan SDGs memperlihatkan relevansi langsung antara tujuan syariah dan target-target pembangunan global. *Hifz al-nafs*, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fundamental untuk hidup layak, berhubungan erat dengan target-target SDGs seperti penghapusan kelaparan (SDG 2), peningkatan kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3), serta akses air bersih dan sanitasi (SDG 6). Hal ini tercermin pula dalam kontribusi zakat dan wakaf yang mendukung program-program sosial dalam bidang pangan dan kesehatan masyarakat (Arwani 2024). Selanjutnya, *hifz al-māl* sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan (SDG 1), penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta pengurangan ketimpangan (SDG 10), melalui mekanisme redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan pembiayaan mikro berbasis syariah. Sementara itu, dimensi lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*) yang tidak secara eksplisit disebut dalam maqāṣid klasik, namun secara prinsip berada dalam tujuan menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan generasi masa depan, relevan dengan target-target SDGs khususnya aksi iklim (SDG 13), perlindungan ekosistem laut (SDG 14), serta ekosistem daratan (SDG 15). Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pengembangan instrumen filantropi syariah seperti *Green ZISWAF* dan program wakaf produktif yang mendukung mitigasi perubahan iklim memiliki potensi untuk memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekologis *sustainable* (Kartina et al. 2025).

2. Transformasi Produk ZISWAF dan Kontribusinya

Filantropi Syariah telah bertransformasi dari instrumen karitatif menjadi instrumen strategis melalui inovasi produk yang spesifik menargetkan SDGs.

- a) Zakat produktif menjadi pilar utama dalam mewujudkan keberlanjutan program filantropi syariah, karena mekanisme ini tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Program *Zakat Community Development* (ZCD) yang dikembangkan oleh BAZNAS merupakan salah satu contoh implementasi yang sistematis dan terukur. Dalam laporan resmi BAZNAS (2023), intervensi ekonomi dalam skema ZCD mencapai 47% dari total program, dengan fokus pada pembangunan usaha bersama, pembiayaan mikro syariah, serta pelatihan kewirausahaan. Model ini terbukti mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki, sehingga berkontribusi langsung terhadap SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Selain itu, ZCD juga mencakup pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan perlindungan sosial, yang secara signifikan mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender), sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah studi pemberdayaan ekonomi perempuan dalam program zakat (Toni 2020).
- b) Inovasi dalam pengelolaan wakaf telah mampu mengatasi hambatan likuiditas yang selama ini identik dengan model wakaf tradisional. Transformasi wakaf dari aset tidak bergerak menuju aset likuid, seperti wakaf tunai (*cash waqf*), telah membuka peluang besar bagi pengelolaan dana wakaf secara lebih fleksibel. Salah satu instrumen terkini yang banyak dibahas adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), yakni model penghimpunan dana wakaf yang ditempatkan pada instrumen keuangan tertentu untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi nazhir. Instrumen ini telah diakui sebagai solusi strategis untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar secara temporer dan mengatasi kebutuhan likuiditas proyek investasi jangka panjang (Ascarya, Rahmawati, and Sukmana n.d.). Dengan adanya likuiditas yang memadai, wakaf dapat diarahkan untuk mendanai proyek *high-*

capital seperti pembangunan infrastruktur (SDG 9) dan investasi energi bersih (SDG 7), menjadikan wakaf sebagai investor strategis dalam pembangunan nasional dan global.

- c) Green ZISWAF muncul sebagai inovasi filantropi hijau yang responsif terhadap mandat *Hifdzu al-Bi'ah* (perlindungan lingkungan), sebuah aspek penting dari Maqashid Syariah. Program *Green Zakat* dan *Green Waqf* diarahkan untuk mendukung aksi iklim dan pelestarian lingkungan, melalui pendanaan kegiatan seperti rehabilitasi hutan, pembangunan sistem irigasi hemat air, dan penguatan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *Green Waqf* memiliki potensi besar untuk membiayai instalasi energi terbarukan skala kecil, misalnya pembangkit listrik tenaga surya untuk komunitas terpencil, yang secara langsung mendukung SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) (Kartina et al. 2025). Dengan demikian, integrasi ZISWAF dalam agenda lingkungan menjadikan filantropi syariah berperan lebih strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang berorientasi masa depan.

B. Implementasi, Tata Kelola, dan Tantangan

1. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Implementasi Maqashid Syariah menuntut pergeseran paradigma dari sekadar distribusi konsumtif jangka pendek menuju strategi pemberdayaan masyarakat jangka panjang yang bersifat transformatif. Pendekatan pemberdayaan ini bukan hanya menanggulangi kebutuhan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan sehingga tercipta kemandirian sosial-ekonomi. Dalam konteks filantropi Islam kontemporer, sejumlah lembaga telah mengadopsi pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) sebagai mekanisme strategis dalam pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. ABCD menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan, dengan fokus pada pengidentifikasian dan pemanfaatan modal modal intrinsik komunitas sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal (Kurniawan et al. 2024).

Salah satu implementasi nyata pendekatan ABCD dalam filantropi syariah adalah pendirian Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) yang berfokus pada pengembangan usaha produktif komunitas. Melalui proses ABCD, lembaga filantropi melakukan pemetaan modal masyarakat untuk merancang model bisnis yang relevan dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat jaringan sosial dan kapasitas teknis masyarakat. Mekanisme ini secara simultan mewujudkan prinsip *Hifdzu al-Māl* (perlindungan harta) melalui pemberdayaan ekonomi yang produktif, dan *Hifdzu al-Nafs* (perlindungan jiwa) melalui peningkatan kesejahteraan dan kemandirian. Kontribusi ZISWAF dalam model BUMMas bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi sosial yang dirancang untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan di tingkat komunitas. Dengan demikian, pemberdayaan melalui ABCD mengubah peran masyarakat dari penerima manfaat pasif menjadi pelaku aktif pembangunan, sehingga mendukung transisi menuju ekonomi yang inklusif, tangguh, dan sesuai mandat maqashid syariah (Kusmilawaty, Majid, and Harahap 2024).

2. Tata Kelola dan Era Filantropi 5.0

Integrasi filantropi Islam dengan perkembangan teknologi digital telah menghasilkan paradigma baru yang dikenal sebagai Filantropi Islam 5.0, yaitu model tata kelola filantropi yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi teknologi mutakhir untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dalam pengelolaan ZISWAF menjadi pendorong utama transformasi ini. Platform crowdfunding berbasis syariah, e-wallet zakat, dan aplikasi donasi digital telah mengatasi berbagai keterbatasan administratif dan geografis yang sebelumnya menghambat distribusi dana. Perkembangan ini juga memperluas partisipasi publik, terutama dari generasi milenial dan Gen-Z yang lebih akrab dengan teknologi digital. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa nilai penghimpunan ZISWAF berbasis digital mencapai Rp 72 miliar pada tahun 2023, mencerminkan tingkat adopsi teknologi yang signifikan di kalangan donatur muda (BAZNAS 2023).

Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan, tetapi juga memperkuat realisasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Efisiensi dan transparansi yang meningkat melalui digitalisasi mendukung *Hifdzu al-Māl* (perlindungan harta), karena dana terkelola dengan lebih akurat dan minim risiko penyalahgunaan. Selain itu, teknologi digital meningkatkan *Hifdzu al-Dīn* (perlindungan agama) melalui tata kelola yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi teknologi *blockchain* dalam platform ZISWAF bahkan menawarkan potensi yang lebih besar. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, pelacakan aliran dana secara *real time*, dan verifikasi transparansi yang lebih kuat (Saputri 2024). Hal ini berpotensi mengatasi krisis kepercayaan publik, memastikan integritas lembaga pengelola ZISWAF, serta memperkuat legitimasi teologis dan profesional dalam tata kelola filantropi Islam (UNDP 2023). Dengan demikian, Filantropi Islam 5.0 bukan hanya inovasi teknologis, tetapi juga strategi implementasi maqashid yang memperluas peran ZISWAF dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan.

3. Tantangan dan Kesenjangan Strategis

Meskipun potensi digitalisasi sangat besar, terdapat hambatan struktural:

- a) Kesenjangan pendanaan (*funding gap*) masih menjadi isu krusial. Meskipun penghimpunan ZISWAF meningkat setiap tahun, kebutuhan mustahik terus melonjak seiring pertumbuhan populasi rentan, ketimpangan ekonomi, dan peningkatan biaya hidup. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dan kebutuhan riil

di lapangan. Fenomena ini sejalan dengan temuan (UNDP 2023) yang menyoroti bahwa sumber pendanaan sosial di banyak negara berkembang masih jauh dari memadai untuk mencapai target-target SDGs. Dalam konteks filantropi syariah, funding gap ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan lembaga untuk memberikan intervensi jangka panjang yang bersifat transformatif, seperti pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kapasitas masyarakat.

- b) Rendahnya literasi digital dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap platform filantropi online, terutama di wilayah yang infrastruktur teknologinya tidak merata. Digitalisasi pengelolaan ZISWAF hanya efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan dan kepercayaan untuk menggunakan teknologi tersebut. Di banyak daerah tertinggal, kesenjangan digital (digital divide) masih menjadi hambatan serius yang mengancam realisasi *Hifdz al-'Aql* (perlindungan akal) dan *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa). Keterbatasan akses internet, rendahnya kemampuan teknis pengguna, dan kekhawatiran terhadap keamanan data menyebabkan sebagian besar masyarakat miskin justru terhambat mengakses layanan filantropi syariah berbasis digital. Hal ini selaras dengan studi (BAZNAS 2023) yang menyatakan bahwa adopsi digital ZISWAF didominasi oleh masyarakat perkotaan dan kelompok menengah terdidik, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih tertinggal dalam pemanfaatan sarana digital.
- c) Minimnya regulasi dan standar tata kelola yang adaptif terhadap inovasi baru dalam ekosistem filantropi syariah. Munculnya instrumen modern seperti *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, *Green Waqf*, *Waqf Linked Sukuk*, dan model-model pembiayaan sosial lainnya memerlukan pedoman syariah, operasional, dan pengawasan yang lebih jelas. Tanpa regulasi yang memadai, lembaga pengelola berisiko menghadapi ketidakpastian hukum, tumpang tindih otoritas, serta tantangan dalam menjaga akuntabilitas dan integritas syariah. Sebagaimana dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK 2024) dan (BWI 2022) dalam beberapa laporan kebijakan terbaru, inovasi keuangan sosial syariah memerlukan kerangka regulasi responsif agar tetap sesuai prinsip syariah sekaligus mampu mengikuti dinamika teknologi dan pasar. Regulasi yang adaptif juga menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan publik dan menarik minat investor sosial untuk terlibat dalam proyek filantropi berkelanjutan.

C. Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Maqashid-SDGs (*Dual Reporting Framework*)

Untuk memastikan akuntabilitas teologis sekaligus menghasilkan dampak sosial yang terukur, filantropi syariah modern memerlukan kerangka evaluasi yang tidak hanya menilai kepatuhan syariah, tetapi juga efektivitas kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan *Social Return on Investment (SROI)* menjadi alat analisis yang sangat relevan untuk mengukur dampak eksternal dana ZISWAF terhadap pencapaian SDGs. SROI menghitung rasio manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari setiap satu unit investasi, sehingga memberikan gambaran kuantitatif mengenai nilai sosial yang tercipta melalui program filantropi (Arifin et al. 2025; Bankethomas et al. 2015). Instrumen ini telah banyak digunakan dalam sektor non-profit dan lembaga sosial karena kemampuannya untuk mengkuantifikasi dampak yang sebelumnya bersifat kualitatif dan tidak terukur secara langsung.

Di sisi lain, *Maqashid Syariah Index (MSI)* berfungsi sebagai kerangka evaluasi internal yang memastikan bahwa operasional dan penyaluran dana lembaga filantropi selaras dengan tujuan utama syariah. MSI mengukur proporsi program terhadap lima dimensi *al-daruriyyat al-khams*, sekaligus menilai orientasi produktif lembaga melalui keterlibatannya dalam sektor riil yang berdampak tinggi, seperti pemberdayaan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan layanan kesehatan. Indeks ini membantu mengidentifikasi apakah penggunaan dana ZISWAF telah memenuhi aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), hingga perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) (Kusmilawaty et al. 2024; Walyoto 2017). Dalam konteks tata kelola filantropi syariah, MSI berfungsi sebagai instrumen *internal assurance* untuk menjaga integritas teologis, profesionalisme, dan keseimbangan pengalokasian dana.

Integrasi SROI dan MSI kemudian melahirkan kerangka *dual reporting* yang semakin dianggap penting dalam menilai tata kelola lembaga filantropi syariah. Melalui pendekatan ini, MSI berperan sebagai pengukuran kepatuhan internal terhadap prinsip-prinsip maqashid, sementara SROI mengukur efektivitas eksternal program dalam memberikan kontribusi nyata terhadap indikator SDGs. Penggabungan kedua metrik ini memungkinkan lembaga untuk menampilkan akuntabilitas teologis sekaligus profesional secara simultan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan peluang kolaborasi dengan mitra global, khususnya dalam konteks SDG 17 yang menekankan pentingnya kemitraan multipihak untuk pembangunan berkelanjutan. Model pelaporan ganda ini telah mulai diterapkan oleh sejumlah lembaga filantropi internasional dan diakui sebagai praktik terbaik dalam tata kelola modern (UNDP 2023).

KESIMPULAN

Filantropi Syariah pada era kontemporer telah mengalami transformasi signifikan, bergerak jauh melampaui perannya sebagai instrumen karitatif yang bersifat jangka pendek. Kini, filantropi syariah berkembang menjadi katalisator strategis dalam mendukung agenda Pembangunan Berkelanjutan, baik pada lingkup nasional maupun global. Pergeseran paradigma ini diperkokoh oleh pemahaman mendalam bahwa Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer dana, tetapi juga sebagai instrumen multidimensional yang mampu memperkuat kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, pemberdayaan komunitas, dan ketahanan lingkungan. Kesuksesan transformasi ini bertumpu pada keselarasan filosofis yang kuat antara instrumen ZISWAF dan prinsip-prinsip dasar Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam kerangka Maqashid Syariah, pemeliharaan lima pilar utama pada hakikatnya mencerminkan tujuan pembangunan universal yang menekankan pemerataan, martabat manusia, dan perlindungan kehidupan. Integrasi ini menunjukkan bahwa

syariah tidak hanya relevan untuk dimensi spiritual atau ritualistik, tetapi juga mampu memberikan arahan normatif bagi perumusan kebijakan sosial yang bersifat transformatif. Dalam konteks filantropi, prinsip-prinsip ini mendorong pendekatan yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berbasis dampak, sehingga program-program ZISWAF dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penambahan eksplisit terhadap dimensi *Hifdzu al-Bi'ah* (perlindungan lingkungan) menjadi elemen krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan modern. Perlindungan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai aspek tambahan, melainkan sebagai kewajiban moral dan sosial yang sejajar dengan lima pilar utama maqashid. Perubahan iklim, degradasi ekologis, dan menurunnya kualitas sumber daya alam menegaskan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam tata kelola filantropi syariah. Dengan memasukkan *Hifdzu al-Bi'ah* sebagai prinsip kunci, filantropi syariah memperluas cakupan intervensinya untuk mencakup isu-isu ekologis seperti mitigasi bencana, pengelolaan air berkelanjutan, energi bersih, dan restorasi ekosistem, yang semuanya memberikan kontribusi langsung terhadap keberlanjutan jangka panjang.

Inovasi produk merupakan kunci utama keberhasilan implementasi ini. Zakat Produktif, khususnya melalui pendekatan terstruktur seperti *Zakat Community Development* (ZCD), terbukti mampu memberikan dampak transformatif dengan mengubah status penerima manfaat (*mustahik*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga secara langsung mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Sementara itu, instrumen Wakaf telah menunjukkan evolusi substansial melalui inovasi seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). CWLD berhasil mengatasi masalah likuiditas yang menjadi penghalang bagi wakaf tradisional, memobilisasi dana besar yang kemudian dialokasikan untuk investasi *high-capital* di sektor infrastruktur (SDG 9) dan energi bersih (SDG 7). Selain itu, komitmen terhadap *Hifdzu al-Bi'ah* telah mendorong pengembangan Green ZISWAF, yang menargetkan SDG lingkungan (SDG 13, 15) melalui pendanaan inisiatif mitigasi iklim.

Meskipun digitalisasi melalui paradigma Filantropi 5.0 telah berhasil meningkatkan efisiensi penghimpunan dana dan memperkuat transparansi, potensi jangka panjang ZISWAF untuk SDGs masih terhambat oleh beberapa tantangan struktural. Hambatan tersebut mencakup kebutuhan akan harmonisasi regulasi yang adaptif terhadap produk-produk inovatif, rendahnya literasi keuangan digital di masyarakat, serta masalah tata kelola yang memerlukan penguatan akuntabilitas. Oleh karena itu, langkah strategis ke depan harus berfokus pada penguatan kelembagaan dan adopsi kerangka pengukuran dampak yang terintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan tugas *Pengembangan Produk Keuangan Syariah* ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Evi Sopiah, M.Ag, selaku dosen pengampu, yang telah memberikan kesempatan, arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan tugas ini. Dukungan dan ketelatenan beliau menjadi bagian penting dalam menyempurnakan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan: Nabilah Fitriyani, Siti Sarah, Ghilman Azkiyya, dan Hany Qoqrunnada yang telah berkontribusi secara aktif, bekerja sama dengan penuh keikhlasan, dan saling memberikan semangat dalam setiap tahapan penyusunan tugas ini. Tanpa kebersamaan, komunikasi yang baik, dan kerja tim yang solid, penyelesaian tugas ini tidak akan berjalan seoptimal ini. Semoga segala usaha, waktu, dan ilmu yang telah dicurahkan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya berharap karya ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, serta menjadi referensi positif bagi pengembangan ilmu keuangan syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Salahuddin Rijal, Eko Sriyanto, Pedri Haryadi, and Amalia Rizqi Ramdani. 2025. "SOCIAL RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF BOARDING HIGH SCHOOL EDUCATION FULLY FINANCED BY ZISWAF ANALISIS SOCIAL RETURN ON INVESTMENT PADA SISWA PENERIMA BEASISWA SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA YANG DIBIYAI PENUH." 8.
- Arwani, Agus. 2024. "Al-Uqud : Journal of Islamic Economics Sustainable Development and Islamic Philanthropy : Synergy of Zakat and SDGs." 8:124–60.
- Ascarya, Siti Rahmawati, and Raditya Sukmana. n.d. "Cash Waqf of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia."
- Banke-thomas, Aduragbemi Oluwabusayo, Barbara Madaj, Ameh Charles, and Nynke Van Den Broek. 2015. "Social Return on Investment (SROI) Methodology to Account for Value for Money of Public Health Interventions : A Systematic Review." 1–14. doi:10.1186/s12889-015-1935-7.
- BAZNAS. 2023. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2024." *Lpzn 2023* 6(1):11.
- BWI. 2022. "Laporan BWI."
- Fachrudin, Muhammad. n.d. "Zakat Dari Kesejahteraan Umat Ke Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)."
- Fitri, Mulyana, Yenni Samri, and Juliati Nasution. 2023. "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DI INDONESIA." 5(November):112–21.
- Harisudin, Noor. n.d. "SDGs, Maqashidus Syariah Dan Generasi Milenial 4."
- Isman, Ainul Fatha, and Ummu Kaltsum. 2022. "The Relevance of Sustainable Development Goals (SDGs) in Maqā ṣ Id Al-Sharī ḥ Ah Dimensions." 4(2):125–36. doi:10.21580/jiemb.2022.4.2.13185.
- Kartina, Baiq Indah Mega, M. Putra Wibisono, and Nur Fitri Hidayanti. 2025. "PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM

DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS): TINJAUAN LITERATUR.” 1(4):356–64.

- Kurniawan, Fakhry Hafiyyan, Budi Santoso, Ade Sobandi, and Mahbub Afini Maulana. 2024. “Implementasi Asset Based Community Development : Strategi Peran Pemimpin Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Circular Economic Pada Unit Usaha Syariah.” 9(1):197–216.
- Kusmilawaty, M. Shabri Abd. Majid, and Isnaini Harahap. 2024. “Realisasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Filantropi Islam (Pengentasan Kemiskinan Melalui BUMMas: Asset Based Community Development Approach).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(03):3034–51. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15022>.
- OJK. 2024. “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.”
- Purnawan, Puji, Nur Rahmi Irfaniah, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. 2025. “Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF Untuk Mendukung Pencapaian SDGs Di Indonesia.” 2030.
- Saputri, Meli. 2024. “Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Melalui Fintech Syariah Meli Saputri Berbagai Sektor Ekonomi Di Seluruh Dunia , Termasuk Di Negara-Negara Dengan Mayoritas.” 2.
- Toni, Hariya. 2020. “Productive Zakat Management through the Zakat Community Development Program in Bengkulu Province.” 14:317–40. doi:10.15575/idaajhs.v14i2.
- UNDP. 2023. “Home _ United Nations Development Programme.”
- Walyoto, Sri. 2017. “Shirkah.” *Journal of Economics and Business* 2(2).